



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 6
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tata cara pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Alokasi Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan perlu disempurnakan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa secara tertib, transparan dan akuntabel.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kota Tidore Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
 6. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017 Nomor 195);
 7. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 ditambahkan (1) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Formula dan perhitungan ADD ditetapkan atas dasar pagu perhitungan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) ditambah dengan perhitungan pagu Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa.
 - (2) Besarnya Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 89,02% (delapan puluh sembilan koma nol dua perseratus) dari jumlah ADD Kota yang dibagi secara merata kepada seluruh desa.
 - (3) Perhitungan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk setiap desa merupakan perhitungan kebutuhan dan kapasitas fiskal desa yang akan menentukan Nilai Bobot Desa, yang ditentukan sebesar 10% (sepuluh perseratus) yang dibagi secara proporsional kepada seluruh desa berdasarkan data variable independen yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penghitungan statistik.
 - (3a) Pagu Alokasi Dana Desa Berprestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan sebesar 0,8% (nol koma delapan perseratus) dari jumlah ADD yang dibagi secara merata keseluruh desa yang berprestasi.
 - (4) Data variabel independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. bobot luas wilayah 10% (sepuluh perseratus);
 - b. bobot jumlah penduduk 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. bobot angka kemiskinan 35% (tiga puluh lima perseratus);
 - d. bobot tingkat kesulitan geografis desa 30% (tiga puluh perseratus).
 - (5) Penetapan besaran ADD masing-masing Desa ditetapkan oleh Walikota.
2. Ketentuan ayat (1) huruf c, e, dan f, ayat (2) huruf e, g dan h di hapus serta ayat (1) huruf d dan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab dijabat oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
 - b. PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan/Kepala Seksi, dan Bendahara;
 - c. dihapus;
 - d. Tim Pelaksana Kegiatan berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1(satu) orang Ketua 1(satu) orang Sekretaris dan 3(tiga) orang anggota yang diangkat dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan/atau anggota masyarakat desa setempat yang memahami dan mampu dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Barang/Jasa;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus.

- (2) Tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Penanggung jawab mempunyai tugas :
 1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan ADD;
 2. menetapkan PTPKD;
 3. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam RAB ADD;
 4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban ADD;
 5. melaporkan pelaksanaan ADD kepada Walikota melalui Camat.

 - b. Sekretaris Desa bertindak selaku PTPKD mempunyai tugas :
 1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan ADD;
 2. mengintegrasikan perencanaan ADD dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 3. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RAB ADD;
 4. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD; dan
 5. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran ADD.

 - c. Kepala Urusan bertindak selaku PTPKD yang mempunyai tugas :
 1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 2. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam RAB ADD;
 3. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 4. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan;
 6. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- d. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan /membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan ADD.
- e. dihapus;
- f. Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar akhir pelaksanaan serta membuat laporan dan melaksanakan pengukuran hasil pekerjaan, menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Pemerintah Desa dalam forum MDST;
- g. dihapus;
- h. dihapus.

(3) PTPKD, Tim Perencana, Tim Pelaksana Kegiatan, Tim Pengawas dan Tim Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan oleh Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Tahap Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi : kegiatan perencanaan yang berbasis Desa, Kecamatan dan Kota.

3. Ketentuan ayat (2) huruf c, d, e, f, h, i, dan n, ayat (3) huruf c, d, dan e ayat (4) huruf c, d, dan e ayat (5) c, d, dan e Pasal 30 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Pencairan ADD dilaksanakan dalam 4 (Empat) tahap.
- (2) Pencairan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan pagu ADD masing-masing Desa, dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. surat pernyataan kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - b. surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;
 - g. rencana anggaran biaya yang dibiayai dari ADD dan desain/gambar teknis;
 - h. dihapus;
 - i. dihapus;
 - j. foto kegiatan fisik kondisi 0 % (nol perseratus);
 - k. foto copy nomor rekening Pemerintah Desa yang masih berlaku;

- l. pakta integritas;
 - m. laporan akhir tahun sebelumnya;
 - n. dihapus;
 - o. foto copy RKPDesa;
 - p. foto copy APBDesa.
- (3) Pencairan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan pagu ADD masing-masing Desa, dengan syarat sebagai berikut :
- a. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - b. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
 - g. foto copy buku rekening Pemerintah Desa;
 - h. laporan penggunaan tahap I ADD.
- (4) Pencairan tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan pagu ADD masing-masing Desa, dengan syarat sebagai berikut :
- a. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Kecamatan;
 - b. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. Rencana Penggunaan Dana Tahap III;
 - g. fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;
 - h. laporan penggunaan tahap II ADD.
- (5) Pencairan tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari keseluruhan pagu ADD masing-masing Desa, dengan syarat sebagai berikut :
- a. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Kecamatan;
 - b. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. Rencana Penggunaan Dana Tahap IV;
 - g. fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;
 - h. laporan penggunaan tahap III ADD.

4. Ketentuan ayat (1) dan (4) Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Tahap pelaporan dan serah terima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi kegiatan penyusunan laporan periodik, laporan keuangan, pengukuran hasil pekerjaan, Musyawarah Desa serah terima, serta penyusunan laporan akhir.
- (2) Penyusunan laporan periodik dilaksanakan oleh Sekretaris Tim Pengelola Desa.
- (3) Penyusunan laporan keuangan dilaksanakan oleh bendahara Tim Pengelola Desa.
- (4) Pengukuran hasil pekerjaan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan.
- (5) MDST dilaksanakan oleh Tim Pengelola Desa kepada Pemerintah Desa, dilampiri laporan akhir.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 6 April 2018

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 6 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



M.THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 457.